

# Komitmen dalam perjanjian pranikah sebagai upaya perlindungan perempuan dan minimalisasi perceraian

**Mamlu'atur Rohmah**

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: mamluaturo4@gmail.com

## Kata Kunci:

komitmen; perjanjian;  
pranikah; perlindungan;  
perempuan

## Keywords:

commitment;  
agreement; premarital;  
protection; woman

## ABSTRAK

Perjanjian pranikah (prenuptial agreement) merupakan sebuah kontrak perjanjian yang berisi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan aturan mengikat kepada seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan. Perjanjian ini mengatur tentang kesepakatan antara suami dan istri mengenai harta kekayaan bawaan dan yang diperoleh saat perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa komitmen dalam perjanjian pranikah merupakan salah satu upaya perlindungan untuk meminimalisasi terjadinya perceraian, melalui dasar penetapan komitmen tertulis dalam perjanjian pranikah dan perjanjian pra

nikah sebagai upaya perlindungan perempuan. Selain itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjaga hak dan kewajiban antara suami dan istri serta melindungi dan meminimalisasi perkara yang akan timbul jika terjadi sebuah perceraian antara kedua belah pihak. Dalam analisisnya penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang menitik beratkan pada penelitian kepustakaan (library research) berupa teori dan konsep pemikiran serta ide dengan menguraikan dalam bentuk narasi. Sehingga penelitian ini menghasilkan sebuah temuan baru yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata.

## ABSTRACT

A prenuptial agreement is a contractual agreement that contains an agreement between the two parties with binding rules for someone who wants to get married. This agreement regulates the agreement between husband and wife regarding inherited and acquired assets during marriage. This study aims to provide an understanding that commitment in a prenuptial agreement is one of the safeguards to minimize the occurrence of divorce, through the basis for establishing written commitments in prenuptial agreements and prenuptial agreements as an effort to protect women. In addition, the purpose of this research is to maintain the rights and obligations between husband and wife as well as protect and minimize cases that will arise if there is a divorce between the two parties. In its analysis, this study uses the Normative Juridical method which focuses on library research in the form of theories and concepts of thought and ideas by describing them in narrative form. So that this research resulted in a new finding that can be used to develop knowledge in the field of civil law.

## Pendahuluan

Pernikahan ialah salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT dan merupakan bentuk meneladani sunnah Rasulullah Saw. yang didasari sikap keikhlasan yang tulus dan rasa penuh tanggung jawab serta mentaati segala ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Pernikahan berguna untuk memelihara keturunannya terlebih pada manusia, yang mana kesuciannya harus dijaga oleh seorang suami ataupun istri. Dalam UU No. 1 Pasal 1 Tahun 1974 yang membahas tentang perkawinan, bahwasannya



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

“perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Berkenan dengan hal tersebut, pada dasarnya setiap manusia bercita-cita agar keluarganya berlangsung bahagia dan langgeng hingga akhir hayat.

Pada kenyataannya tidak sedikit ditemui pernikahan yang tidak berlangsung lama dan berujung pada perceraian, sebagaimana terdapat dalam UU No. 1 Pasal 38 Tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan bahwa “putusnya perkawinan disebabkan karena: kematian, perceraian dan keputusan pengadilan”. Perceraian sendiri memiliki arti terputusnya sebuah hubungan suami dan istri dalam menjalankan peran dan kewajibannya secara hukum. Selain itu, Akhir dari sebuah kehidupan bersama antara suami dengan istri, yang menjadikan individu hidup secara terpisah merupakan pengertian lain dari perceraian (Kusnadi & Iskandar, 2020).

Rendahnya komitmen dalam sebuah perkawinan merupakan salah satu bentuk sebab dari adanya sebuah perceraian. Seiring berjalannya waktu, selama empat tahun terakhir data perceraian masyarakat Indonesia di Pengadilan Agama mengalami peningkatan yang signifikan yang mana pada tahun 2012 terdapat pengajuan perceraian dengan total 341.466 perkara, di tahun 2013 terdapat sebanyak 354.612 pengajuan perkara, selanjutnya pada tahun 2014 dengan total seluruhnya 380.230 perkara, Serta pada tahun 2015 terjadi sebanyak 392.368 perkara. Sedangkan di tahun 2016 terjadi sebanyak 205.883 perkara (Ibrahim, 2018). Sesuai dengan pemeriksaan dan penyelesaian yang dilakukan oleh kantor pengadilan agama diberbagai daerah mengenai perkara perceraian tersebut menunjukkan bahwasanya terjadi peningkatan setiap tahunnya.

Tingginya angka perceraian dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya; faktor disharmoni, faktor ekonomi, faktor moral dan faktor ketiadaan tanggung jawab. Dari keempat faktor tersebut, terdapat dua faktor utama yang menonjol, yaitu tentang disharmoni dan ketiadaan tanggung jawab (Saidah, 2019). Kedua faktor ini menunjukkan bahwa pasangan suami istri dapat dengan mudah memutuskan hubungan dengan sebuah perceraian. Di samping itu mereka mengesampingkan dampak dari perceraian tersebut, baik terhadap kedua belah pihak ataupun terhadap anak-anaknya. Dengan kata lain, perceraian hanya dijadikan sebagai pintu darurat dari sebuah permasalahan dalam rumah tangga.

Banyak pasangan menyebutkan perbedaan prinsip sebagai biang keretakan dalam rumah tangga hingga terjadi perceraian. Namun, seharusnya, dengan pernikahan bukan berarti harus mengubah prinsip hidup seseorang. Sebuah komitmen dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Hal ini sangat relevan dengan teori-teori komitmen dalam perkawinan yang dijelaskan oleh Michael P. Johnson (2006) tentang 3 macam komitmen, yakni komitmen personal, moral, dan struktural (Primasari, 2019). Pada dasarnya menerima apa adanya setiap pasangan itu memang tidak mudah. Akan tetapi, disitulah letak sebenarnya mengenai tuntutan berkomitmen dalam sebuah ikatan perkawinan. Namun hal ini kerap kali diabaikan dan tidak dipegang teguh oleh individu sehingga terjadilah perceraian tersebut.

Di Indonesia tidak sedikit orang yang mengalami perceraian. Semakin tingginya angka perceraian, maka keinginan seseorang untuk membuat perjanjian perkawinan juga meningkat. Sebab pada umumnya permasalahan pasangan suami istri yang bercerai adalah terkait dengan pembagian harta perkawinan. Sehingga dengan adanya perjanjian perkawinan, seorang pasangan suami istri tersebut memiliki kesempatan untuk berfikir, bertukar pikiran dan saling *sharing* terbuka untuk satu sama lain.

Selain perihal pengaturan harta bawaan dalam di negara Indonesia banyak permasalahan yang menjamur dan sering terabaikan dalam sebuah pernikahan, yakni terkait kekerasan serta diskriminasi yang terjadi pada perempuan. Hal ini dibuktikan dengan catatan yang diberikan oleh Komisi Nasional Perempuan yakni pada tahun 2016 ada sebanyak 259.150 kekerasan yang dialami oleh perempuan. selanjutnya meningkat lagi ditahun 2017 yakni sebanyak 245.548 kejadian. Hal ini diperoleh dari 358 Pengadilan Agama (PA) dan yang dikelola oleh 233 lembaga mitra sebanyak 113.602 perkara yang tersebar luas pada 34 provinsi yang ada di Indonesia. Sedangkan perihal pelecehan seksual terutama kasus pelecehan dan diskriminasi yang dialami oleh perempuan di tahun 2019 terdapat 2.988 perkara yang terjadi (Muttaqin & Rosadi, 2020).

Berkenaan dengan fenomena tersebut, Jika di telaah lebih dalam perihal permasalahan-permasalahan yang terjadi, tentunya sangat miris sekali jika terjadi pada perempuan-perempuan dari masyarakat Indonesia. Sehingga alangkah baiknya apabila isu kesetaraan gender kontemporer tersebut sangat digalakkan di Indonesia. Oleh sebab itu, dalam artikel ini akan dijabarkan lebih lanjut mengenai komitmen tertulis yang menjadi bagian dari perjanjian pranikah dan perjanjian pra nikah sebagai upaya perlindungan perempuan. Tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa komitmen dan perlindungan perempuan dalam perjanjian pranikah itu penting guna meminimalisir terjadinya perceraian. Pada analisisnya penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang menitik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) berupa teori dan konsep pemikiran serta ide dengan menguraikan dalam bentuk narasi. Sehingga penelitian ini menghasilkan sebuah temuan baru yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata.

## Pembahasan

### Dasar Penetapan Komitmen Tertulis Dalam Perjajian Pranikah

Menurut Cooper dan Makin (dalam Wulandari, 2009) menjelaskan bahwa “komitmen ialah suatu keadaan batin untuk tetap mempertahankan hubungan yang mencakup ketergantungan dan rasa percaya bahwa individu tidak akan meninggalkan hubungan tersebut”. Adi & Lestari (2019) bahwa komitmen perkawinan merupakan keadaan dimana suami dan istri saling mempertahankan hubungannya dalam sebuah ikatan pernikahan yang telah dibangun oleh keduanya, sekaligus adanya rasa saling percaya antara satu sama lain dan sepakat untuk tidak meninggalkan dalam hal apapun. Dengan adanya komitmen dalam sebuah perkawinan maka keberhasilan dalam suatu pernikahan dapat terwujud.

Sebagian besar pasangan menganggap bahwa komitmen ini akan terjadi secara alamiah usai melangsungkan pernikahan. Namun, untuk menghindari disharmoni dan konflik di masa yang akan datang, seharusnya komitmen tersebut dicatat dalam dokumen yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dokumen tersebut berupa perjanjian pranikah. Hal ini berpengaruh terhadap timbulnya konsekuensi hukum yang mengikat diri kedua belah pihak dan tidak boleh melanggar perjanjian tersebut. Sehingga jika salah seorang pihak tersebut berbuat pelanggaran maka bisa dilakukan sanksi berupa gugatan, baik dalam gugatan cerai ataupun ganti rugi.

Perjanjian pranikah umumnya dibuat sebelum berlangsungnya pernikahan dan harus disahkan oleh petugas pencatatan perkawinan atau Notaris. Hal ini berguna untuk mengatur hak dan kewajiban individu sehingga perjanjian tersebut berjalan secara efektif ketika perkawinan berlangsung. Perjanjian pranikah ini wajib disahkan oleh petugas pencatat perkawinan. Namun, jika hanya dilakukan secara pribadi atau hanya menyertakan pihak ketiga saja untuk menyerahkan surat perjanjian kepada pegawai pencatatan nikah agar dilakukan pengesahan ini dapat dikatakan valid, akan tetapi kekuatan dalam hukumnya lemah. Berkenaan dengan tersebut banyak pihak yang menyelesaikan perjanjian didepan Notaris dengan mengeksploitasi akta Notaris, maka dalam hal ini kekuatan hukum perjanjian pranikah menjadi kokoh dan tidak dapat dipertanyakan lagi (Assidik dkk., 2019).

Akta notaris merupakan sebuah akta yang lebih mengikat dalam segi hukum. Karena dibuat dihadapan Notaris yang dibentuk dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang harus ada didalam sebuah perundang-undangan dan suatu ketentuan yang sudah dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Akta notaris merupakan akta yang bersifat otentik, sebagai bentuk pembuktian perjanjian perkawinan yang kuat dan sempurna dihadapan para pihak yang membuatnya. Dalam hal ini terdapat pada UU Jabatan Notaris yang menjelaskan bahwa seorang Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan dari pemerintah dalam pembuatan akta otentik yang berkaitan dengan hukum dan kewenangan-kewenangan lainnya (Maslihan & Sukarmi, 2018).

Pada dasarnya, komitmen dalam pernikahan tidak hanya bisa diatur dengan perjanjian pranikah (*prenuptical agreement*). Saat ini, pasangan suami istri juga dapat mengajukan perjanjian perkawinan pascapernikahan (*postnuptial agreement*). Perbedaannya hanya terdapat pada waktu dibuatnya suatu perjanjian sebelum dan sesudah adanya putusan MK 69/2015. Perjanjian pranikah atau bisa disebut dengan *Prenuptial agreement* merupakan sebuah akad yang memuat kesepakatan antara kedua belah pihak dengan aturan mengikat kepada seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan (Rulvi & Yandra Olivia Fitrah, 2019).

Dengan demikian adanya putusan MK 69/2015 memberikan kelonggaran dalam hal pembuatan perjanjian perkawinan, baik dari segi waktu maupun dari segi si pembuat perjanjian. Selain itu, memberikan perluasan makna yang terkandung dari perjanjian pranikah tersebut. Sehingga kebutuhan hukum ini dapat diperluas maknanya oleh kedua belah pihak. Berkenaan dengan hal tersebut dapat diartikan bahwasanya pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilakukan oleh siapa saja. Bukan hanya bagi calon pasangan suami istri, melainkan juga untuk pasangan suami istri yang sah dan telah melaksanakan

akad pernikahan. Guna mengatur dan mengurus harta kekayaan yang ada di dalam rumah tangganya.

### **Perjanjian Pranikah Sebagai Upaya Perlindungan Perempuan**

Menurut hukum Islam perjanjian pranikah merupakan bentuk persetujuan yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum melaksanakan perkawinan dan setiap individu berjanji untuk tidak akan melanggar perjanjian yang telah disahkan tersebut. Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia perjanjian pra nikah ini ialah sebuah persetujuan pemisahan harta kekayaan antara suami dan istri dalam perkawinan, dengan kata lain perjanjian yang mengatur tentang batas-batas masing-masing yang harus dipertanggung jawabkan (Nelly, 2018).

Pembuatan perjanjian pra nikah ini bertujuan untuk; melindungi serta menjaga harta masing-masing pihak yang memiliki harta lebih banyak, sebagai bentuk perlindungan atas usaha yang dilakukan oleh masing-masing pihak, sehingga jika terjadi pailit di salah satu pihak, pihak yang lain tidak ikut pailit, serta bertujuan sebagai bentuk perlindungan dari hutang yang dibawah oleh salah satu pihak tersebut. Perjanjian pranikah dibuat karena terdapat alasan-alasan tertentu yang mendasarinya, namun alasan utamanya bukan hanya karena meminimalisasi perceraian. Melainkan juga untuk melindungi terjadinya sesuatu hal yang dapat merugikan salah satu pihak atau keduanya didalam kehidupan rumah tangga (Muttaqin & Rosadi, 2020). Perlindungan ini terutama diperuntukan untuk perempuan. sebab perempuan kerap kali menjadi bahan diskriminasi dan diperlakukan tidak adil oleh masyarakat.

Membahas mengenai diskriminasi dan keadilan erat kaitanya dengan pembahasan terkait gender. Pengertian gender sendiri berasal dari bahasa inggris yang berarti jenis kelamin. Jika dilihat dari segi perilaku, gender memiliki makna yang sangat berbeda dan terlihat jelas antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, konsep kultural yang memiliki makna membuat suatu perbedaan dalam sebuah tindakan, karakteristik emosional, peran, dan mentalitas antara laki-laki dan perempuan yang nyata dalam kehidupan sosial masyarakat merupakan makna lain dari gender. Sedangkan Mansour Faqih mengemukakan pendapatnya bahwasannya gender ialah sifat yang melekat pada diri masing-masing individu perempuan dan laki-laki yang mana dapat berkontribusi dalam aspek sosial maupun kultural (Ismail dkk., 2020).

Hal ini sangat menarik jika dibahas lebih mendalam, sebab gender ini menjadi isu yang sangat nyata dan *trending* dimasyarakat. Isu ini dapat menimbulkan kesadaran dalam diri seseorang melalui pandangan filosofisnya terhadap isu gender. Jika dilihat dari perkembangannya, isu gender ini termasuk kedalam isu yang mampu berkembang dengan pesat dan cenderung liberal. Penyebab utama dari munculnya permasalahan dan perbedaan gender ini ialah disebabkan karena sifat ketidakadilan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Namun dalam kenyataannya, adanya ketidakadilan ini disebabkan karena perbedaan gender itu sendiri, terutama terhadap perempuan.

Dalam rangka merespon isu gender kontemporer ini, seorang suami dan istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing dengan baik. Sehingga akan tercipta ikatan rumah tangga yang baik. Hal ini perlu dicermati perihal perjanjian pra nikah yang memuat beberapa hal antara lain; harta pribadi dan harta bersama, upaya penghapusan

KDRT, tidak berpoligami dan selingkuh serta pengaturan aktivitas dan tanggung jawab masing-masing pasangan (Muttaqin & Rosadi, 2020).

Perjanjian pra nikah ini merupakan sebuah bentuk pemberdayaan dan perlindungan pada perempuan yang menjadi alternatif perhitungan bagi perempuan, terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada dirinya, baik dalam hal merugikan atau menciderai harkat dan martabat perempuan. Meskipun pada kenyataannya, terkait makna keadilan dan kesetaraan gender ini tidak terlepas dari posisi antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat sosio-kultural yang ada di Indonesia. Dalam hal ini masyarakat masih banyak yang belum bisa dan belum paham bahkan belum mengerti terkait gender tersebut. Gender menjadi suatu bangunan budaya yang didalamnya mengatur mengenai fungsi, peran, dan tanggungjawab sosial antara pasangan suami dan istri ataupun antara laki-laki dan perempuan.

Beberapa masyarakat di Indonesia sadar akan pentingnya suatu aturan keadilan dalam isu gender, terutama dalam ruang lingkup kecil terlebih dahulu yaitu rumah tangga. Hal ini dibuat atas dasar konsep keadilan dan kesetaraan gender. Semuanya ini dapat dihindari apabila masing-masing pihak memiliki sifat yang mudah memahami dan pengertian satu sama lain, tanggungjawab terhadap hak pribadi dan sekitarnya, serta harmonis dan dapat menuntun keluarganya pada keluarga yang aman, damai dan sejahtera. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dapat kita pahami bahwasannya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender ini dapat berjalan dengan lancar apabila seorang laki-laki tidak mendominasi atau menonjol serta tidak memandang rendah perempuan dalam beberapa hal yang ada didalam kehidupan sehari-hari serta menghilangkan seluruh pemikiran-pemikiran negatif budaya patriarki (Muttaqin & Rosadi, 2020).

Kesetaraan gender yang berkeadilan ini dapat dilihat dengan cara seberapa besar pencapaian seorang perempuan dalam mengakses dan berpartisipasi serta terlibatnya dalam kehidupan bersosial baik dalam ruang lingkup keluarga dan masyarakat. Selain itu, juga dapat dilihat dari segi pengambilan keputusan dan perolehan manfaat yang didapat, bahwa seberapa besar cara pengontrolan seorang perempuan dalam menghadapi sumber daya alam maupun sumber daya manusia pada kehidupan sehari-hari. Hal tersebut, menunjukkan bahwasannya kesetaraan gender yang berkeadilan ini bersifat dinamis, sebab seorang laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang mana didasari dengan sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain (Cholil, 2014).

Kesetaraan gender ini lebih mengacu kepada pengaturan mengenai penghapusan adanya suatu diskriminasi dan ketidakadilan yang struktural, baik dialami oleh laki-laki ataupun kepada perempuan. Adanya konstruk keadilan gender ini diharapkan dapat mengurangi pembakuan serta *statement* yang beredar dimasyarakat atas peran perempuan dan laki-laki, kekerasan fisik dan seksual serta peran atau beban ganda. Beban ganda atau peran ganda ini kerap kali dialami oleh perempuan, sebab perihal fisik ia memiliki sifat lemah lembut dalam gerak serta suara. Sehingga memunculkan lebel identitas gender yang sering dibeda-bedakan dengan laki-laki. Guna merespon adanya isu gender kontemporer yang sedang hangat di masyarakat ini, seluruh upaya yang berpeluang masuknya suatu diskriminasi dan penindasan serta

ketidakadilan pada perempuan ini harus segera mendapatkan titik terang dan mendapatkan solusi yang sesuai dengan ketentuan dan konstitusi hukum yang berlaku di negara Indonesia (Muttaqin & Rosadi, 2020).

## Kesimpulan dan Saran

Komitmen hendaknya dicatat dalam bentuk dokumen agar menghindari disharmoni dan konflik dimasa yang akan datang. Komitmen ini dibuktikan dengan pembuatan perjanjian sebelum berlangsungnya perkawinan, agar perkawinan bisa berjalan secara efektif dalam hal hak dan kewajiban. Perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris dengan menggunakan akta Notaris memiliki kekuatan hukum yang tidak dapat diragukan lagi. Karena dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang sesuai dengan kehendak yang bersangkutan.

Perjanjian pra nikah ini merupakan perjanjian yang dilakukan sebelum terjadinya pernikahan yang mana bertujuan untuk memisahkan harta bersama maupun harta bawaan yang dibawa sebelum terjadinya pernikahan tersebut. Perjanjian pra nikah sebagai upaya merespon isu gender yang ada di masyarakat Indonesia ini dengan cara memisahkan harta pribadi dan harta bersama, upaya penghapusan KDRT, tidak berpoligami dan selingkuh serta pengaturan aktivitas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Adanya respon terhadap isu gender ini mendorong kesadaran masyarakat dari segi filosofis yang berkembang pada masyarakat Indonesia. Dalam isu gender ini muncul perihal ketidakadilan serta ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. serta kerap kali perempuan menjadi bahan sebagai perbandingan peran dan dipandang rendah dari segi fisik dengan laki-laki. Oleh sebab itu dengan adanya perjanjian pra nikah sebagai upaya respon terhadap isu gender ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum, keadilan dan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, khususnya terhadap perempuan.

Hendaknya pemerintah lebih rinci lagi dalam membuat peraturan perkawinan. Terlebih dalam mensosialisasikan terkait perjanjian pranikah dan isu kesetaraan gender terhadap masyarakat sebagai upaya perlindungan perempuan, guna menghindari dan meminimalisasi terjadinya perceraian yang ada di Indonesia. Selain itu, kepada para pihak pembuat perjanjian perkawinan hendaknya dilakukan dihadapan Notaris agar mendapatkan pengakuan hukum secara rill dan mendapatkan penyuluhan hukum mengenai pengaturan dalam perjanjian pranikah. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat digunakan dengan baik dan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama dibidang hukum perdata.

## Daftar Pustaka

- Adi, W. M., & Lestari, M. D. (2019). Gambaran komitmen dalam pernikahan pasangan remaja yang mengalami KTD. *Jurnal Psikologi Udayana*, 35–45.
- Assidik, A., Gassing, A. Q., Islam, U., & Alauddin, N. (2019). Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah. *QadauNA*, 1(1), 9–10.

- Cholil, M. (2014). *Psikologi keluarga Islam berwawasan gender* (K. Ahmad Nurul, Ed.). UIN-Maliki Press. <http://repository.uin-malang.ac.id/1893/>
- Ibrahim, M. (2018). Membedah Tingginya Angka Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama dan Upaya Penanggulangannya. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, 17(2), 79. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v17i2.1379>
- Ismail, Z., Lestari, M. P., Rahayu, P., & Novita, F. (2020). Kesenjangan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis. *SASI*, 26(28), 154–161.
- Kusnadi, N., & Iskandar, E. A. (2020). Aspek Hukum Islam Proses Perceraian Istri Dalam Keadaan Hamil. *PALAR (Pakuan Law review)*, 6(2), 67–81.
- Maslikan, M., & Sukarmi, S. (2018). Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berkaitan Dengan Kontrak Kerjasama. *Jurnal Akta*, 5(1), 11. <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2526>
- Muttaqin, M. N., & Rosadi, M. (2020). Perlindungan Perempuan Melalui Perjanjian Pra Nikah (Respon Terhadap Isu Hukum dan Gender). *AL-MAIYYAH*, 13(1), 58.
- Nelly, R. (2018). Perkawinan di Indonesia. *Wahana Inovasi*, 7(2).
- Primasari, H. (2019). *Komitmen Perkawinan Pada Spouse Caregiver Skizofrenia*.
- Rulvi, Yandra Olivia Fitrah, W. R. (2019). Analisis hukum tentang perjanjian kawin dalam perkawinan campur yang dibuat setelah menikah: Studi kasus Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 379/PDT.P/2014/PN.JKT.TIM jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69-PUU/XIII/2015. *Jurnal Lex Certa Vol.5 No.1 (2019)*, 5(1), 47.
- Saidah, F. (2019). Analisis dispensasi nikah dan kaitannya dengan tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara. *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6, 175.